



PUTUSAN

Nomor 194/Pdt.G/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Ir Zulkifli Am**, bertempat tinggal di Jl. Bromo Gg Pukat II no 8. Kelurahan Binjai - Kecamatan Medan Denai., Binjai, Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **Aidil Putra Rosza. S.T.**, berkedudukan di Jl Cemara Gg Buntu no 37 E. Kelurahan Kota Madsum II Kecamatan Medan Area., Kota Matsum II, Medan Area, Kota Medan, Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Yang dalam hal ini kesemuanya memberikan kuasa kepada **Zulkifli Sembiring S.H, M.H, dan-kawan-kawan**, kesemuanya adalah **Advokat pada Kantor Hukum Dan Advokat Zulkifli Sembiring, S.H, M.H dan Effendi, S.H** yang beralamat Jalan Sisingamangaraja Gg. Khatib No 4 Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara, beralamat di Jl. SM Raja Gg. Khatib No.4 / email: effendiikadin@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2023 selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

lawan:

1. **Drs, H. Gusni ZaniI**, bertempat tinggal di Jl. Bromo Gg. Salam, Kelurahan Tegal Sari II, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Tergugat I**;
2. **Rusli**, bertempat tinggal di Jl Bromo Gg Salam, Kelurahan Tegal Sari II, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Tergugat II**;
3. **Ali Akbar Tanjung**, bertempat tinggal di Jl. Bromo Gg Salam, Kelurahan Tegal Sari II, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Tergugat III**;
4. **Umul Aiman Lubis, S.H.I, S. Pd.I.**, bertempat tinggal di Jl. Bromo Gg Salam, Kelurahan Tegal Sari II Kecamatan Medan,

Halaman 1 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2024/PN Mdn



Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Turut Tergugat I**;

5. **H Poniman, S.T, M.M.**, bertempat tinggal di Jl. Bromo Gg Salam, Kelurahan Tegal Sari II, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Turut Tergugat II**;

6. **Drs, H. Mefral Lubis, M.M.**, bertempat tinggal di Jl. Bromo Gg Salam, Kelurahan Tegal Sari II, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Turut Tergugat III**;

Yang dalam hal ini kesemuanya memberikan kuasa kepada **Dr. Farid Wajdi, S.H., M. Hum, dan-kawan-kawan**, kesemuanya adalah Advokat pada **Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik (LBH-AP) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara** yang berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 136 Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara / email: [rizki.firmanda.dardinn@gmail.com](mailto:rizki.firmanda.dardinn@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus 14 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat dan Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 04 Maret 2024 dalam Register Nomor 194/Pdt.G/2024/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Tergugat I adalah Bendahara didalam Pimpinan Ranting Muhammadiyah Salam selama dua periode :

1. Mulai dari th 2005 sampai th 2010 posisi kas Pimpinan Ranting Muhammadiyah tersandera.
2. Mulai dari th 2010 sampai th 2015 posisi kas Pimpinan Ranting Muhammadiyah tersandera.
3. Mulai dari th 2015 sampai 2020 terpilih kembali, tetapi tidak mau dipindah tugaskan pada posisi yang lain.



Inilah yang menyebabkan terjadinya priksi sampai saat sekarang yang membuat dan menjadi dasar gugatan ini Perbuatan Melawan Hukum ini didaftarkan;

2. Pembukaan Rekening bersama 7 April 2022 berhasil dilaksanakan setelah diadakan mediasi oleh pihak Kepolisian Daerah Sumatra Utara yang dipimpin oleh AKP Mulyadi selaku Kasi team 3 Reskrim Poldasu, atas nama Pimpinan Ranting Muhammadiyah Salam yang dialokasikan di Bank Muamalat dengan jumlah Saldo yang berhasil dibukukan sebesar Rp 341.737.770 {tiga ratus empat puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah} dimana yg menanda tangai atas nama Ketua Ranting dan Bendahara PRM Salam. Untuk menghindari adanya pemakaian Dana Kas tersebut, maka setiap penarikan dana untuk keperluan Organisasi harus melalui Ketua dan Bendahara. Ini merupakan keberhasilan dari Pimpinan Ranting Muhammadiyah Salam yang berhasil untuk membukukan dana Kas Ranting Muhammadiyah yang selama ini dikuasai secara pribadi oleh oknum Tergugat 1 yaitu bapak Ghunsi Zani. Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa I;

3. Atas kesepakatan bersama dari para Pimpinan Ranting Muhammadiyah Salam {tidak Tertulis} dimana Kas Masjid yang dimana Jumlah kas Masjid yang boleh dipegang oleh bendahara maksimal Rp 10.000.000 {Sepuluh juta rupiah} dan selebihnya harus masuk kedalam rekening Pimpinan Ranting Muhammadiyah Salam yang dialokasikan di Bank Muamalat," tetapi oleh pihak Tergugat I itu tidak dipatuhi". Tergugat I berusaha unruk mengadakan perlawanan dengan cara mempengaruhi unsur Pimpinan Ranting Muhammadiyah Salam yang lain guna mengadakan perlawanan terhadap kebijakan yang tidak tertulis tersebut dan mendapat dukungan dari Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dengan wacana yang berkembang pada mosi tidak percaya dan rencana pemakzulan terhadap bapak Ir Zulkifli AM selaku pribadi diri sendiri bukan sebagai Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Salam sebagai Penggugat. Inilah yang menjadi dasar serta mendasari terbitnya dikeluarkan Surat Keputusan dari Pimpinan Cabang Muhammadiyah dengan No. 29/IV.0/C/2022 perihal tentang Pencabutan SK Anggota Pimpinan Ranting Muhammadiyah Salam {SK terlampir};

4. Pasca dikeluarkan Surat Keputusan dari Pimpinan Cabang Muhammadiyah dengan No. 29/IV.0/C/2022 perihal tentang Pencabutan SK Anggota Pimpinan Ranting Muhammadiyah Salam {SK terlampir}, dimana

*Halaman 3 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2024/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I beserta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III yang merupakan unsur Pimpinan dari kepengurusan Pimpinan Ranting Muhammadiyah Salam yang dicabut keanggotaannya, maka Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah mengadakan rapat Pimpinan dengan mengganti unsur Bendahara, guna memperbaharui dan mengganti jabatan bendahara didalam rekening Pimpinan Ranting Muhammadiyah Salam. Pergantian buku dan tanda tangan dilaksanakan pada tanggal 21 September 2022. {Buku Tabungan terlampir}. Selanjutnya disebut sebagai Objek sengketa kedua; Tergugat I beserta Turut Tergugat 1, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III menolak keras terhadap pergantian atau perubahan nama dan tanda tangan yang dibubuhkan atas nama Rekening Ranting Muhammadiyah Salam Cabang Tegal Sari Mandala II Serta melakukan Fitnah terhadap ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Salam bapak Ir, Zulkifli AM, serta melakukan perlawanan dan menolak keras Surat Keputusan dari Pimpinan Cabang dengan No. 29/IV.0/C/2022 perihal tentang Pencabutan SK Anggota PRM (Pimpinan Ranting Muhammadiyah) Salam tersebut dengan cara melakukan Penghasutan kepada para anggota dan Jamaah yang lain yang mana inti dari tindakan yang dilakukan itu bertujuan untuk memakzulkan KETUA, serta membuat unsur pimpinan tandingan dengan mengangkat:

1. H. Poniman S.T, M.M, NKTm: 996.393, jabatan: Wakil Ketua bidang Pembangunan (Turut Tergugat II). Sebagai Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Salam.
2. Umul Aiman Lubis, S.H.I, S. Pd.I. NKTm: 992.428, jabatan: Wakil Ketua bidang Tabligh (Turut Tergugat 1) sebagai Sekretaris Pimpinan Ranting Muhammadiyah Salam.
3. Drs, H. Gusni Zani, NKTm: 1.131.393, jabatan: Bendahara Ranting Muhammadiyah Salam (Tergugat I), sebagai Bendahara Pimpinan Ranting Muhammadiyah Salam.
4. Drs, H. Mefral Lubis, M.M, NKTm: 1.244.639, jabatan: Wakil Ketua Bidang Pendidikan (Turut Tergugat III) menjadi wakil Ketua Bidang Pembangunan.
5. Pengangkatan Ali Akbar Tanjung {Tergugat III} sebagai Penasehat didalam unsur Pimpinan Ranting Muhammadiyah Salam.

Yang tidak sesuai dengan AD, ART tentang:

Pasal 19

Penasehat

Halaman 4 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penasehat terdiri atas perorangan yang diangkat oleh Pimpinan Muhammadiyah masing – masing tingkat.
2. Penasehat bertugas memberikan Nasehat kepada Pimpinan Muhammadiyah, baik diminta maupun atas kemauan sendiri.
3. Syarat untuk dapat diangkat sebagai Penasehat:
  - a. Anggota Muhammadiyah.
  - b. Pernah menjadi anggota Pimpinan Muhammadiyah, atau mempunyai pengalaman dalam organisasi atau memiliki keahlian bidang tertentu.
5. Tergugat I memerintahkan Tergugat II dan Tergugat III untuk melakukan perlawanan terhadap bapak Ir. Zulkifli AM selaku Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Salam untuk tidak mengakui bapak Ir. Zulkifli AM sebagai Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Salam;
6. Tergugat II (Rusli posisi Marbot tanpa Surat Pengangkatan) yang dengan sengaja menahan kotak Amal dan sumbangan serta Donasi yang terjadi di Masjid yang seyogyanya menjadi Penambahan Kas dan dibukukan kedalam rekening Pimpinan Ranting Muhammadiyah Salam yang berada dibank Muamalat;
7. Tergugat III (Ali Akbar Tanjung) melakukan orasi dan menebarkan fitnah terhadap Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah dihadapan Jamaah dan anggota Ranting Muhammadiyah Salam yang dilakukan didalam Masjid (Bukti Vidio terlampir);
8. Surat Keputusan dari Pimpinan Cabang Muhammadiyah dengan No 29/IV.0/C/2022 perihal tentang Pencabutan SK Anggota PRM (Pimpinan Ranting Muhammadiyah) Salam, yang tidak diterima oleh Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, sehingga timbul dualism kepemimpinan didalam tubuh organisasi Pimpinan Ranting Muhammadiyah Salam;
9. Bahwa oleh karena Gugatan ini telah didasarkan pada bukti – bukti otentik, maka Penggugat mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (Uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya hukum banding, Verzet maupun Kasasi; Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan kelas 1 A khusus untuk memanggil kedua belah pihak guna memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMAIR:

Halaman 5 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2024/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk keseluruhan.
2. Menyatakan demi hukum Surat Keputusan dari Pimpinan Cabang Muhammadiyah dengan No 29/IV.0/c/2022, "wajib untuk dipatuhi serta dilaksanakan".
3. Menghukum Tergugat 1 untuk mengembalikan atau menyerahkan Uang Kas Masjid Ranting Muhammadiyah Salam yang selama ini mereka kuasai sebesar Rp 35.000.000 {tiga puluh lima juta rupiah} kepada Penggugat bapak Ir. Zulkifli AM sebagai Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Salam untuk seterusnya akan dibukukan kedalam rekening Pimpinan Ranting Muhammadiyah Salam yang berada di bank Muamalat.
4. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III meminta maaf kepada para Penggugat dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan nya, apabila tergugat II dan Tergugat III masih mengulangi lagi, maka tergugat II dan Tergugat III siap untuk dibawa kearah ranah Pidana dan dilaporkan kepihak Kepolisian.
5. Menghukum Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk meminta maaf kepada para Penggugat serta tunduk dan patuh pada Surat Keputusan dari Pimpinan Cabang Muhammadiyah dengan No. 29/IV.0/C/2022 perihal tentang Pencabutan SK Anggota PRM (Pimpinan Ranting Muhammadiyah) Salam dan pada Putusan ini.
6. Menyatakan demi hukum putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Banding, Verstek dan Kasasi.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDIER:

Apabila Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Para Penggugat dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Halaman 6 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2024/PN Mdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dengan menunjuk Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Medan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Mei 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan isi gugatan Penggugat Konvensi yang tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut para Tergugat dan Para Turut Tergugat memberikan sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

## Dalam Konvensi

### Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat Salah Prosedur, maka haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*nietontvankelijk verklaard*) dengan alasan:

**1.1.** Bahwa gugatan para penggugat salah prosedur, sebab jika Para Penggugat hendak mengajukan gugatan untuk dan atas nama Muhammadiyah dalam kedudukan sebagai Penggugat harus sesuai dengan prosedur ketentuan sebagai diatur dalam ketentuan Pasal 11 angka (6) Anggaran Dasar (AD) Muhammadiyah berbunyi: "*Pimpinan Pusat diwakili oleh Ketua Umum atau salah seorang Ketua bersama-sama Sekretaris Umum atau salah seorang Sekretaris, mewakili Muhammadiyah untuk tindakan di dalam dan di luar pengadilan*";

**1.2.** Bahwa gugatan Para Penggugat seharusnya diselesaikan sesuai dengan mekanisme yang berlaku diorganisasi Persyarikatan Muhammadiyah, yakni Penggugat I dan II terlebih dahulu mendapatkan Surat Kuasa dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah, sebab yang berwenang mewakili organisasi persyarikatan Muhammadiyah untuk tindakan di dalam maupun di luar pengadilan hanya Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yaitu *diwakili oleh Ketua Umum atau salah seorang Ketua bersama-sama Sekretaris Umum atau salah seorang Sekretaris*.

Halaman 7 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2024/PN Mdn



1.3. Bahwa selain itu, Para Penggugat tidak menempuh kebijakan organisasi Persyarikatan Muhammadiyah yakni jika ada masalah atau konflik yang bersifat internal organisasi penyelesaiannya adalah melalui mekanisme organisasi secara berjenjang.

2. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*), maka haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*nietontvankelijk verklaard*) dengan alasan:

2.1. Bahwa isi gugatan Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan lengkap apakah gugatan diajukan Para Penggugat bertindak untuk dan atas nama sendiri/pribadi? Jika dalam kapasitas hukum sebagai pengurus persyarikatan Muhammadiyah sepatutnya terlebih dahulu mendapatkan surat kuasa dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai maksud dan bunyi: ketentuan Pasal 11 angka (6) Anggaran Dasar (AD) Muhammadiyah berbunyi: "Pimpinan Pusat diwakili oleh Ketua Umum atau salah seorang Ketua bersama-sama Sekretaris Umum atau salah seorang Sekretaris, mewakili Muhammadiyah untuk tindakan di dalam dan di luar pengadilan". Jika dalam kapasitas hukum sebagai pribadi/orang seorang, jelas Para Penggugat tidak berhak dan berwenang serta tidak memiliki hubungan hukum dengan perkara a quo? Tidak pula dijelaskan kedudukan dan hubungan hukum Penggugat II dalam perkara a quo? Apa kerugiannya, mengapa bertindak sebagai Penggugat

2.2. Bahwa menurut ketentuan Pasal 11 angka (6) Anggaran Dasar (AD) Muhammadiyah berbunyi: "Pimpinan Pusat diwakili oleh Ketua Umum atau salah seorang Ketua bersama-sama Sekretaris Umum atau salah seorang Sekretaris, mewakili Muhammadiyah untuk tindakan di dalam dan di luar pengadilan", karena itu seharusnya Para Penggugat harus mengikuti ketentuan dan prosedur serta tunduk kepada mekanisme diorganisasi Muhammadiyah yakni mendapatkan Surat Kuasa dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

3. Bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat Prematur (*dilatoria*), tidak sempurna sehingga dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang mengandung cacat formil, karena haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*nietontvankelijk verklaard*) dengan alasan:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**3.1.** Bahwa gugatan Para Penggugat pada perkara a quo prematur (dilatoria)/terlampau dini untuk diajukan sebab tidak menempuh prosedur atau ketentuan yang berlaku diorganisasi persyarikatan Muhammadiyah, maka gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang tidak sempurna sehingga dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang mengandung cacat formil;

**3.2.** Bahwa seharusnya gugatan Para Penggugat diselesaikan melalui mekanisme yang berlaku dipersyarikatan Muhammadiyah, yakni menyerahkan penyelesaian friksi internal kepada peraturan atau mekanisme yang berlaku diorganisasi persyarikatan Muhammadiyah, sehingga dalam hal ini gugatan para penggugat tidak sempurna sehingga cacat secara formil.

## Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Para Tergugat-Turut Tergugat menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan Para Pengugat, kecuali yang diakuinya secara tegas-tegas;
2. Bahwa Para Tergugat-Turut Tergugat menilai dalil Para Penggugat yang menyebut Tergugat I sebagai penyebab terjadinya friksi adalah mengada-ada dan keliru dalam memahami tugas, pokok dan fungsinya dalam menjalankan roda organisasi di Persyarikatan Muhammadiyah yang bersifat kolektif kolegial;
3. Bahwa pembukaan rekening bank di Bank Muamalat Indonesia (BMI) adalah amanah dan mandat organisasi dalam mengamankan dan menjaga amanah dari umat/anggota persyarikatan Muhammadiyah. Karena itu, sebagaimana ketentuan yang berlaku pihak yang berhak dan berwenang untuk menarik dana adalah Ketua (Penggugat 1) dan Bendahara (Tergugat I) secara bersama-sama, sehingga tak benar dana dimaksud dikuasai secara pribadi oleh Tergugat 1;
4. Bahwa tindakan Para Penggugat yang berusaha menarik konflik internal organisasi di Persyarikatan Muhammadiyah baik melakukan laporan pengaduan di kepolisian dan/atau mengajukan gugatan hukum perdata jelas telah keluar dari jalur ketentuan organisasi. Perbuatan dimaksud adalah jelas sebagai bentuk pelanggaran dan memiliki implikasi yang serius secara organisasi. Tradisi kepemimpinan kolektif kolegial dan menyelesaikan masalah secara musyawarah mufakat sesuai ketentuan yang ada telah dilanggar oleh Para Penggugat dan itu tentu berdampak bagi nama baik, kepercayaan publik dan citra organisasi Persyarikatan Muhammadiyah;

Halaman 9 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa dalam menyelesaikan setiap masalah yang ada diorganisasi Persyarikatan Muhammadiyah selalu berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Muhammadiyah sehingga dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat I, II dan III melakukan mosi tidak percaya dan rencana pemakzulan terhadap Tergugat 1 adalah dalil yang tidak beralasan, kecuali terdapat dan terbukti tindakan Tergugat 1 secara nyata-nyata telah melanggar ketentuan yang termaktub dalam AD/ART Persyarikatan Muhammadiyah;

6. Bahwa point 4 dalil Tergugat 1 dan II dapat dinyatakan tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan ART Muhammadiyah sebagai berikut:

6.1. Pasal 4 ayat (9) berbunyi: *Tata cara pemberhentian anggota (a) anggota biasa angka (3) Pimpinan Wilayah meneruskan atau tidak meneruskan usulan pemberhentian anggota kepada Pimpinan Pusat setelah melakukan penelitian dan penilaian;*

6.2. Pasal 29 ayat (1) berbunyi: *Musyawarah Pimpinan diselenggarakan oleh dan atas tanggungjawab serta dipimpin oleh Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, dan Pimpinan Ranting, sekurang-kurangnya satu kali dalam satu masa jabatan;*

6.3. Pasal 29 ayat (3) berbunyi: *Undangan dan acara Musyawarah Pimpinan dikirim kepada anggota Musyawarah Pimpinan selambat-lambatnya: (a) Tingkat Wilayah dan Daerah, satu bulan (b) Tingkat Cabang, 15 hari; (c) Tingkat Ranting, tujuh hari; sebelum Musyawarah Pimpinan berlangsung.*

6.4. Pasal 39 ayat (3) huruf a angka 2 berbunyi: *Surat resmi Muhammadiyah ditandatangani: Di tingkat Wilayah ke bawah ditandatangani oleh Ketua/Wakil Ketua bersama Sekretaris/Wakil Sekretaris. Surat resmi mengenai masalah keuangan ditandatangani oleh Ketua/Wakil Ketua bersama Bendahara/Wakil Bendahara.*

7. Bahwa jika berkaitan dengan dalil Para Penggugat berkenaan pemberhentian atau pengangkatan pengurus atau penasihat sudah diatur dan tunduk kepada mekanisme organisasi yaitu Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Muhammadiyah, sehingga dalil yang menyatakan Tergugat-Turut Tergugat membuat unsur pimpinan tandingan



atau pengangkatan penasihat adalah ilusi dan dalil yang mengada-ada belaka;

8. Bahwa berkenaan dengan terbitnya Surat Keputusan Pimpinan Cabang Muhammadiyah No. 29/IV.0/C/2022 perihal pencabutan SK Anggota PRM (Pimpinan Ranting Muhammadiyah) Salam adalah tindakan dan atau perbuatan yang bertentangan dengan kebijakan atau peraturan organisasi di Persyarikatan Muhammadiyah sebagai telah ditegaskan pada point 5 tersebut di atas.

#### Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa segala sesuatu yang telah terurai dalam Konvensi tersebut diatas mohon secara *mutatis mutandis* (tidak terpisahkan) dijadikan bagian dari Rekonvensi ini;
2. Bahwa untuk selanjutnya Para Tergugat-Turut Tergugat disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, dan Para Penggugat disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa Para Tergugat dr. telah memindahbukukan uang PRM. Salam, Cabang Tegal Sari Mandala II, Kelurahan Tegal Sari II Mandala II, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan sebesar Rp.341.477.188,- (Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Seratus Delapan Puluh Delapan Rupiah) adalah perbuatan melawan hukum;
4. Bahwa Para Tergugat dr. telah menguasai kunci rumah dan segala dokumen yang terkait hak milik Muhammadiyah di lingkungan PRM. Salam, Cabang Tegal Sari Mandala II, Kelurahan Tegal Sari II Mandala II, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan;
5. Bahwa Para Tergugat dr. telah menguasai stempel PRM. Salam, Cabang Tegal Sari Mandala II, Kelurahan Tegal Sari II Mandala II, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, secara tidak hak.

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut di atas, Para Tergugat-Turut Tergugat d.k/Para Penggugat dr. mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

#### Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat-Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

#### Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Halaman 11 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
3. Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

## Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Tergugat dr. untuk menyerahkan uang kas PRM. Salam, Cabang Tegal Sari Mandala II, Kelurahan Tegal Sari II Mandala II, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan sebesar Rp.341.477.188,- (Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Seratus Delapan Puluh Delapan Rupiah);
3. Menghukum Para Tergugat dr. untuk menyerahkan kunci rumah dan segala dokumen yang terkait hak milik Muhammadiyah di lingkungan PRM. Salam, Cabang Tegal Sari Mandala II, Kelurahan Tegal Sari II Mandala II, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan;
4. Menghukum Para Tergugat dr. untuk menyerahkan stempel kepada PRM. Salam, Cabang Tegal Sari Mandala II, Kelurahan Tegal Sari II Mandala II, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan;
5. Menghukum Para Tergugat dr. untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
6. Menyatakan hukum Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoer Baar Bij Vooraad*), meskipun timbul perlawanan, banding maupun kasasi.

## Subsider:

### ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik sekaligus Jawaban atas Gugatan Rekonvensi dan Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan duplik sekaligus replik terhadap jawaban atas Gugatan Rekonvensi sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy KTP dan NKTAM Para Penggugat, yang telah di Nezegelen dan bermeterai cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti **P-1**;
2. Fotocopy SK PCM No : 33/KEP/IV.0/D/2021, yang telah di Nezegelen dan bermeterai cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti **P-2**;

Halaman 12 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2024/PN Mdn



3. Fotocopy SK PCM No : 33/KEP/IV.0/D/2021, yang telah di Nezegelen dan bermeterai cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti **P-3**;
4. Fotocopy SK RPM Salam No : 36/KEP/IV.0/D/2021, yang telah di Nezegelen dan bermeterai cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti **P-4**;
5. Fotocopy SK RPM Salam No : 37/KEP/IV.0/D/2021, yang telah di Nezegelen dan bermeterai cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti **P-5**;
6. Fotocopy Surat PDM N0o : 209/III.0/C/2021, yang telah di Nezegelen dan bermeterai cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti **P-6**;
7. Fotocopy Surat PDM No : 234/III.0/2021, yang telah di Nezegelen dan bermeterai cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti **P-7**;
8. Fotocopy SK PCM No : 29/IV.0/C/2022, yang telah di Nezegelen dan bermeterai cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti **P-8**;
9. Fotocopy SK PRM No : 24/KEP/V.0/D/2022, yang telah di Nezegelen dan bermeterai cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti **P-9**;
10. Fotocopy SK PRM No : 25/KEP/V.0/D/2022, yang telah di Nezegelen dan bermeterai cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti **P-10**;
11. Fotocopy Rekening Bank Muamalat, yang telah di Nezegelen dan bermeterai cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti **P-11**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut bermeterai cukup dan diperlihatkan sesuai aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi Zulkifli Sembiring**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Drs. H. Gusni Zani sudah sekitar 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa Saksi ada mengetahui terkait dengan gugatan ke pengadilan tapi Saksi tidak mengetahui kapan diajukannya;
- Bahwa Drs. H. Gusni Zani yang juga merupakan Tergugat I adalah bendahara didalam Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) Salam selama 2 (dua) periode;
- Bahwa Saksi merupakan Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Salam;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya Surat Keputusan dari Pimpinan Cabang Muhammadiyah dengan No:29/IV.0/C/2022 terkait Pencabutan SK Anggota PRM Salam namun tidak dilaksanakan;
- Bahwa ada 4 nama, yaitu Umul Aiman Lubis, S.HI., S.Pd.I., M.A., H. Poniman, S.T., M.M., Drs. H. Mefral Lubis, M.M., Drs. H. Gusni Zanil;
- Bahwa Sebelumnya sudah ada dilakukan rapat internal Pimpinan Muhammadiyah sebelum keluarnya surat tersebut;
- Bahwa pemberhentian anggota PRM tersebut tidak dilaksanakan;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait Surat Keputusan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Tegal Sari II Medan Nomor : 33/KEP/IV.0/D/2021 tanggal 25 Oktober 2021 terkait dengan Penetapan Ketua dan Anggota Pimpinan Cabang Muhammadiyah Salam Cabang Tegal Sari II Medan periode 2015 – 2020;
- Bahwa setiap dilakukannya penarikan dana untuk Keperluan Organisasi harus melalui Ketua dan Bendahara;
- Bahwa dana tersebut disimpan atau dialokasikan di Bank Muamalat;
- Bahwa ada ketentuan permasalahan cukup diselesaikan di organisasi;
- Bahwa ada Anggaran Dasar dan juga Anggaran Rumah Tangga dari Muhammadiyah;

## 2. Saksi **Syaiful Amri**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Drs. H. Gusni Zanil sudah sekitar 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Saksi ada mengetahui terkait dengan gugatan tentang Keputusan Pimpinan Cabang Muhammadiyah masalah Pencabutan SK Anggota PRM (Pimpinan Ranting Muhammadiyah);
- Bahwa Drs. H. Gusni Zanil yang juga merupakan Tergugat I adalah bendahara didalam Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) Salam selama 2 (dua) periode;
- Bahwa Saksi sebelumnya merupakan Wakil Sekertaris Pimpinan Ranting Muhammadiyah Salam namun saat ini sudah menjabat sebagai Bendahara;
- Bahwa Tempat tinggal Saksi dekat dengan tempat tinggal Drs. H. Gusni Zanil yaitu sekitar 700 (tujuh ratus) meter;

Halaman 14 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya Surat Keputusan dari Pimpinan Cabang Muhammadiyah dengan No:29/IV.0/C/2022 terkait Pencabutan SK Anggota PRM Salam namun tidak dilaksanakan;
- Bahwa ada 4 nama, yaitu Umul Aiman Lubis, S.HI., S.Pd.I., M.A., H. Poniman, S.T., M.M., Drs. H. Mefral Lubis, M.M., Drs. H. Gusni Zanil;
- Bahwa sebelumnya sudah ada dilakukan rapat internal Pimpinan Muhammadiyah sebelum keluarnya surat tersebut akan tetapi saat ini jadi ada 2 (dua) struktur kepemimpinan PRM Salam;
- Bahwa Pemberhentian anggota PRM tersebut tidak dilaksanakan;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait Surat PDM No : 209/III.0/C/2021, tertanggal 27 November 2021 perihal Salinan Notulen Rapat dan Surat PDM No: 234/III.0/2021, tertanggal 13 Desember 2021 perihal Pelaksanaan Keputusan Rapat Bersama yang tidak dilaksanakan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;
- Bahwa setiap dilakukannya penarikan dana untuk Keperluan Organisasi harus melalui Ketua dan Bendahara;
- Bahwa dana tersebut disimpan atau dialokasikan di Bank Muamalat;
- Bahwa ada ketentuan permasalahan cukup diselesaikan di organisasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan SK PCM tersebut terbit;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah, yang telah di Nezegelen dan bermeterai cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti **T.I, T.II, T.III. T.TI, T.TII, T.TIII - 1.**
2. Fotocopy Surat Keputusan Pimpinan Ranting Muhammadiyah Salam Nomor 01/KEP/IV.0/B/2017 Tentang Penetapan PRM Salam Periode 2015-2020, yang telah di Nezegelen dan bermeterai cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti **T.I, T.II, T.III. T.TI, T.TII, T.TIII - 2.**
3. Fotocopy Salinan Notulen Rapat Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Medan bersama Unsur PRM Salam Cabang Tegalsari II Tanggal 27 November 2021, yang telah di Nezegelen dan bermeterai cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti **T.I, T.II, T.III. T.TI, T.TII, T.TIII - 3.**
4. Fotocopy Surat Permohonan Penitipan Uang Kas yang ditujukan kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara tanggal 07 Maret 2022,

Halaman 15 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2024/PN Mdn



yang telah di Nezegelen dan bermeterai cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti **T.I, T.II, T.III. T.TI, T.TII, T.TIII - 4.**

**5.** Fotocopy Surat Nomor 177/II.0/B/2022 Perihal Pemberhentian / Skorsing Anggota Muhammadiyah tanggal 29 Desember 2022, yang telah di Nezegelen dan bermeterai cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti **T.I, T.II, T.III. T.TI, T.TII, T.TIII - 5.**

**6.** Fotocopy Surat Keputusan PCM Tegalsari II Nomor : 17/KEP/IV.0/D/2023 Tentang Penetapan Ketua dan Anggota PRM Salam Periode 2015-2022, yang telah di Nezegelen dan bermeterai cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti **T.I, T.II, T.III. T.TI, T.TII, T.TIII - 6.**

**7.** Fotocopy Surat Keputusan PDM Kota Medan Nomor : 49/KEP/III.0/D/2023 Tentang Penetapan Ketua dan Anggota PCM Tegalsari II Masa Jabatan 2022-2027, yang telah di Nezegelen dan bermeterai cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti **T.I, T.II, T.III. T.TI, T.TII, T.TIII - 7.**

**8.** Fotocopy SK PCM Tegalsari II Medan Nomor 38/KEP/IV.0/D/2024 Tentang Penetapan Ketua dan Anggota PRM Salam Tegalsari II Medan Periode 2022-2027 tanggal 15 Maret 2024, yang telah di Nezegelen dan bermeterai cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti **T.I, T.II, T.III. T.TI, T.TII, T.TIII - 8.**

Menimbang, bahwa bahwa bukti-bukti surat tersebut bermeterai cukup dan diperlihatkan sesuai aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan, kecuali Bukti T.I, T.II, T.III. T.TI, T.TII, T.TIII - 1 berupa Fotocopy dari Fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Bagindo Jufri Piliang**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Zulkifli akan tetapi Saksi tidak kenal dengan Aidil Putra Rosza;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Zulkifli karena Pengurus Pimpinan Ranting Muhammadiyah Salam;
- Bahwa Penggugat Zulkifli saat ini tidak ada lagi menjabat atau memiliki posisi di Pengurus Pimpinan Ranting Muhammadiyah Salam;
- Bahwa Penggugat Zulkifli sudah tidak aktif di Mesjid sudah sekitar 2 (dua) tahun ini;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Halaman 16 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada sebanyak 6 (enam) orang, yaitu Drs. H. Gusni Zani, Rusli, Ali Akbar Tanjung, Umul Aiman Lubis, S.H.I., S.Pd.I., Poniman, S.T., Drs. H. Mefral Lubis;
- Bahwa Posisi atau jabatan dari Drs. H. Gusni Zani didalam Pengurus Ranting Muhammadiyah Salam adalah sebagai Ketua Cabang;
- Bahwa Sebelumnya Drs. H. Gusni Zani menjabat sebagai Bendahara Pengurus Ranting Muhammadiyah Salam;
- Bahwa Saksi bukan Pengurus, Saksi hanya sebagai Jemaah dan Anggota di Muhammadiyah;
- Bahwa Para Tergugat masih menjadi pengurus dan menjabat di organisasi Pengurus Ranting Muhammadiyah Salam;
- Bahwa masalah yang ada di Ranting Muhammadiyah Salam ini sudah ada diselesaikan di cabang dan wilayah dan sudah ada putusan dari organisasi dimana Para Tergugat tetap dengan jabatannya;
- Bahwa ada aturan yang mengatur bahwa masalah intern organisasi diselesaikan oleh organisasi juga jangan sampai keluar;
- Bahwa anggota-anggota organisasi Muhammadiyah ada memiliki Kartu Tanda Anggota;
- Bahwa Saksi ada memiliki Kartu Tanda Anggota organisasi Muhammadiyah (sambil memperlihatkan kepada Majelis Hakim);
- Bahwa Saksi pernah melihat SK Pencabutan Anggota PRM Salam tersebut, akan tetapi Saksi tidak tahu kapan surat tersebut dikeluarkan;
- Bahwa Organisasi Muhammadiyah ada memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tentang Musyawarah Cabang yang termuat dalam Pasal 27;

## 2. **Mustaqim**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Zulkifli akan tetapi Saksi tidak kenal dengan Aidil Putra Rosza;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Zulkifli karena Pengurus Pimpinan Ranting Muhammadiyah Salam;
- Bahwa Penggugat Zulkifli saat ini tidak ada lagi menjabat atau memiliki posisi di Pengurus Pimpinan Ranting Muhammadiyah Salam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat tidak menjabat lagi;

Halaman 17 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;
- Bahwa ada sebanyak 6 (enam) orang, yaitu Drs. H. Gusni Zani, Rusli, Ali Akbar Tanjung, Umul Aiman Lubis, S.H.I., S.Pd.I., Poniman, S.T., Drs. H. Mefral Lubis;
- Bahwa posisi atau jabatan dari Drs. H. Gusni Zani didalam Pengurus Ranting Muhammadiyah Salam adalah sebagai Ketua Cabang;
- Bahwa sebelumnya Drs. H. Gusni Zani menjabat sebagai Bendahara Pengurus Ranting Muhammadiyah Salam;
- Bahwa tata cara pemberhentian anggota organisasi prosesnya sangat panjang dan membutuhkan keputusan bersama;
- Bahwa Para Tergugat masih menjadi pengurus dan menjabat di organisasi Pengurus Ranting Muhammadiyah Salam;
- Bahwa masalah yang ada di Ranting Muhammadiyah Salam ini sudah ada diselesaikan di cabang dan wilayah dan sudah ada putusan dari organisasi dimana Para Tergugat tetap dengan jabatannya;
- Bahwa ada aturan yang mengatur bahwa masalah intern organisasi diselesaikan oleh organisasi juga jangan sampai keluar;
- Bahwa anggota-aggota organisasi Muhammadiyah ada memiliki Kartu Tanda Anggota;
- Bahwa Saksi ada memiliki Kartu Tanda Anggota organisasi Muhammadiyah (sambil memperlihatkan kepada Majelis Hakim);
- Bahwa Saksi pernah melihat SK Pencabutan Anggota PRM Salam tersebut, akan tetapi Saksi tidak tahu kapan surat tersebut dikeluarkan;
- Bahwa organisasi Muhammadiyah ada memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tentang Musyawarah Cabang yang termuat dalam Pasal 27;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

Halaman 18 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2024/PN Mdn





**Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan Para Penggugat Salah Prosedur;
2. gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*);
3. gugatan yang diajukan Para Penggugat Prematur (*dilatoria*);

Dengan keempat alasan tersebut Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mohon agar gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*nietontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut perlu diuraikan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Eksepsi dalam suatu gugatan perkara perdata;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui, eksepsi (*exceptie/exemption*) pada hakekatnya adalah perlawanan dari pihak Tergugat yang tidak mengenai pokok perkara (*geen verdediging op de hoofdzaak*), melainkan misalnya hanya mengenai acara belaka; (*Wiryono Prodjodikoro, Hukum Acara Perdata di Indonesia, 1982:72*);

Menimbang, bahwa hukum acara perdata yang berlaku untuk luar Jawa dan Madura sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 149 ayat (2) dan 160 – 162 R.Bg. hanyalah mengatur mengenai eksepsi tidak berwenangnya hakim untuk mengadili suatu perkara, baik mengenai kompetensi relatif (*distribution of authority*) maupun kompetensi absolut (*attribution of authority*);

Menimbang, bahwa apabila eksepsi yang diajukan oleh Tergugat bukan mengenai kewenangan mengadili baik secara absolut maupun relatif sebagaimana dalam ketentuan Pasal 160 R.bg, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 162 RBg diatur bahwa: "Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya";

Menimbang, bahwa eksepsi yang dikemukakan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut di atas bukan mengenai wewenang Hakim untuk mengadili suatu perkara dan tidak dikemukakan bersama-sama dengan pokok perkaranya sehingga tidak termasuk alasan Eksepsi menurut Pasal 162 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Halaman 19 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2024/PN Mdn



## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai upaya perlawanan yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat terhadap Penggugat I sebagai Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Salam beserta tidak diakuinya Surat Keputusan dari Pimpinan Cabang Muhammadiyah dengan No. 29/IV.0/C/2022 perihal tentang Pencabutan SK Anggota PRM (Pimpinan Ranting Muhammadiyah) salam oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam perannya masing-masing melalui wacana yang berkembang pada mosi tidak percaya dan rencana pemakzulan terhadap Penggugat I, menolak pergantian atau perubahan nama dan tanda tangan yang dibubuhkan atas nama Rekening Ranting Muhammadiyah Salam Cabang Tegal Sari Mandala II, menahan kotak Amal dan sumbangan serta Donasi yang terjadi di Masjid yang seyogyanya menjadi Penambahan Kas dan dibukukan kedalam rekening Pimpinan Ranting Muhammadiyah Salam yang berada di bank Muamalat, melakukan orasi dan menebarkan fitnah terhadap Penggugat I dihadapan Jamaah dan anggota Ranting Muhammadiyah Salam, membuat unsur pimpinan tandingan sehingga timbul dualisme kepemimpinan didalam tubuh organisasi Pimpinan Ranting Muhammadiyah Salam;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat keliru dalam memahami tugas, pokok dan fungsinya dalam menjalankan roda organisasi di Persyarikatan Muhammadiyah yang bersifat kolektif kolegial;
2. Bahwa Pihak yang berhak dan berwenang untuk menarik dana adalah Ketua (Penggugat I) dan Bendahara (Tergugat I) secara bersama-sama, sehingga tak benar dana dimaksud dikuasai secara pribadi oleh Tergugat I;
3. Bahwa Para Penggugat yang mengajukan gugatan hukum perdata jelas telah keluar dari jalur ketentuan organisasi;
4. Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat I, II dan III melakukan mosi tidak percaya dan rencana pemakzulan terhadap Penggugat I adalah dalil yang tidak beralasan, kecuali terdapat dan terbukti tindakan Penggugat I secara nyata-nyata telah melanggar ketentuan yang termaktub dalam AD/ART Persyarikatan Muhammadiyah;
5. Bahwa dalil yang menyatakan Tergugat-Turut Tergugat membuat unsur pimpinan tandingan atau pengangkatan penasihat adalah ilusi dan dalil yang mengada-ada belaka;



6. Bahwa terbitnya Surat Keputusan Pimpinan Cabang Muhammadiyah No. 29/IV.0/C/2022 perihal pencabutan SK Anggota PRM (Pimpinan Ranting Muhammadiyah) Salam adalah tindakan dan atau perbuatan yang bertentangan dengan kebijakan atau peraturan organisasi di Persyarikatan Muhammadiyah;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Organisasi Muhammadiyah memiliki ketentuan internal yaitu Anggaran Dasar (AD) / Anggaran Rumah Tangga (ART)
2. Bahwa berdasarkan ketentuan internal Persyarikatan Muhammadiyah diatur bahwa Pihak yang berhak dan berwenang untuk menarik dana adalah Ketua (Penggugat I) dan Bendahara (Tergugat I) secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah perbedaan pengakuan terhadap status Surat Keputusan dari Pimpinan Cabang Muhammadiyah dengan No. 29/IV.0/C/2022 perihal tentang Pencabutan SK Anggota PRM (Pimpinan Ranting Muhammadiyah) Salam yang menjadi dasar oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 RBg Jo. Pasal 1865 KUHPdata, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti baik yang diajukan oleh Para Penggugat maupun diajukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang akan dipertimbangkan adalah alat-alat bukti sepanjang ada hubungannya dengan perkara gugatan ini sedangkan alat bukti yang tidak ada relevansinya dengan gugatan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dari gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum pertama dari gugatan Para Penggugat yakni menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk keseluruhan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum kedua dari gugatan Para Penggugat yakni menyatakan demi hukum Surat Keputusan dari Pimpinan Cabang Muhammadiyah dengan No 29/IV.0/c/2022, "wajib untuk dipatuhi serta dilaksanakan", Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam hukum perdata telah diatur dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan diatur bahwa Keanggotaan Ormas diatur dalam AD dan/atau ART;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Bagindo Jufri Piliang dan Saksi Mustaqim diterangkan bahwa Organisasi Muhammadiyah memiliki Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1, Pasal 4 ayat 9 huruf a ART Muhammadiyah mengenai Tata cara pemberhentian anggota biasa pada:

- Angka (1) diatur bahwa Pimpinan Cabang mengusulkan pemberhentian Anggota kepada Pimpinan Daerah berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Angka (2) diatur bahwa Pimpinan Daerah meneruskan kepada pimpinan Wilayah usulan pemberhentian anggota dengan disertai pertimbangan;
- Angka (3) diatur bahwa Pimpinan Wilayah meneruskan atau tidak meneruskan usulan pemberhentian anggota kepada Pimpinan Pusat setelah melakukan penelitian dan penilaian;
- Angka (5) diatur bahwa Pimpinan Pusat setelah menerima usulan pemberhentian anggota, memutuskan memberhentikan atau tidak memberhentikan paling lama 6 (enam) bulan sejak diusulkan oleh pimpinan wilayah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-8 dan Keterangan Saksi Zulkifli Sembiring serta Saksi Syaiful Amri, Surat Keputusan dari Pimpinan Cabang Muhammadiyah dengan No. 29/IV.0/c/2022 perihal Pencabutan SK Anggota PRM Salam dikeluarkan oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Tegal Sari II Medan yang pada pokoknya menetapkan bahwa Pimpinan Cabang Muhammadiyah Tegal Sari II Medan mencabut Surat Keputusan PCM Tegal Sari II Medan Nomor 33/KEP/IV.0/D/2021 tanggal 18 Rabiul Awal 1443 H/25 Oktober 2021 M tentang Penetapan Ketua Dan Anggota Pimpinan Ranting Muhammadiyah Salam Cabang Tegal Sari II – Medan Periode 015-2020 terkhusus pemberhentian dan mencabut anggota yang bernama Umul Aiman Lubis, S.HI, S.Pd.I, M.A, H. Poniman S.T., M.M., Drs. H. Mefral Lubis, M.M., dan Drs. H. Gusni Zanil dan meminta Pimpinan Ranting Muhammadiyah Salam untuk

*Halaman 22 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2024/PN Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera mengajukan permohonan Penerbitan SK Penetapan Anggota baru dalam waktu dekat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan Surat Keputusan dari Pimpinan Cabang Muhammadiyah dengan No 29/IV.0/c/2022 perihal Pencabutan SK Anggota PRM Salam yang dikeluarkan oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Tegal Sari II Medan merupakan hasil Keputusan dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Pasal 4 ayat 9 huruf a angka 5 Anggaran Rumah Tangga (ART) Muhammadiyah;

Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang tidak mematuhi dan melaksanakan Surat Keputusan dari Pimpinan Cabang Muhammadiyah dengan No. 29/IV.0/c/2022 perihal Pencabutan SK Anggota PRM Salam merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka dengan demikian petitum kedua gugatan Para Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga yakni menyatakan menghukum Tergugat 1 untuk mengembalikan atau menyerahkan Uang Kas Masjid Ranting Muhammadiyah Salam yang selama ini mereka kuasai sebesar Rp 35.000.000 {tiga puluh lima juta rupiah} kepada Penggugat bapak Ir. Zulkifli AM sebagai Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Salam untuk seterusnya akan dibukukan kedalam rekening Pimpinan Ranting Muhammadiyah Salam yang berada di bank Muamalat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Poin 3 Posita Gugatan Para Penggugat yaitu atas kesepakatan bersama dari para Pimpinan Ranting Muhammadiyah Salam {tidak Tertulis} dimana Kas Masjid yang dimana Jumlah kas Masjid yang boleh dipegang oleh bendahara maksimal Rp 10.000.000 {Sepuluh juta rupiah} dan selebihnya harus masuk kedalam rekening Pimpinan Ranting Muhammadiyah Salam yang dialokasikan di Bank Muamalat," tetapi oleh pihak tergugat 1 itu tidak dipatuhi".

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hukum acara perdata tentang dasar gugatan (*grondslag van de lis*) adalah landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara yang wajib dibuktikan oleh Penggugat sebagaimana yang digariskan oleh Pasal 283 RBg Jo. Pasal 1865 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa 2 (dua) teori mengenai Dasar Gugatan yaitu:

Halaman 23 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2024/PN Mdn





1. *Substantierings theorie*

Teori ini mengajarkan bahwa dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut; dan

2. *Teori individualisasi atau individualisering theorie*

Teori ini menjelaskan bahwa peristiwa hukum yang dikemukakan dalam gugatan harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (*rechtsverhouding*) yang menjadi dasar gugatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.547 K/Sip/1971, tanggal 15 Maret 1972 tercantum bahwa Hukum Acara Perdata (H.I.R. - R.Bg) tidak mengatur dan tidak menentukan tentang syarat-syarat yang bersifat tetap yang harus dipenuhi dalam mengajukan Surat Gugatan, sehingga perumusan "kejadian materiil secara singkat" dalam suatu Surat Gugatan, sudah memadai dan telah memenuhi syarat suatu gugatan perdata menurut H.I.R.

Menimbang, bahwa pada Poin 3 Posita Gugatan Para Penggugat tidak dijelaskan mengenai jumlah uang yang seharusnya masuk kedalam rekening Pimpinan Ranting Muhammadiyah Salam yang dialokasikan di Bank Muamalat; yang menurut Para Penggugat dikuasai oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa uraian posita tersebut di atas, sangat jelas di dalam gugatan Para Penggugat tidak terdapat hubungan yang berkesesuaian antara posita dengan petitum (apa yang diminta atau diharapkan oleh Penggugat agar diputuskan oleh Majelis Hakim dalam persidangan);

Menimbang, bahwa atas uraian di atas, sangat jelas terdapat ketidaksesuaian antara posita dengan petitum dalam gugatan Para Penggugat, sehingga petitum yang tidak sesuai dengan posita maka akibatnya tuntutan Para Penggugat ditolak dan oleh karena itu petitum ketiga gugatan Para Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat yakni menghukum Tergugat II dan Tergugat III meminta maaf kepada para Penggugat dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan nya, apabila tergugat II dan Tergugat III masih mengulangi lagi, maka tergugat II dan Tergugat III siap untuk dibawa kearah ranah Pidana dan dilaporkan kepihak Kepolisian, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum keempat ini merupakan konsekuensi hukum terhadap petitum sebelumnya yang telah ditolak maka petitum keempat ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima yakni menghukum Tergugat I, Turut Tergugat 1, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk meminta maaf kepada para Penggugat serta tunduk dan patuh pada Surat Keputusan dari Pimpinan Cabang Muhammadiyah dengan No. 29/IV.0/C/2022 perihal tentang Pencabutan SK Anggota PRM (Pimpinan Ranting Muhammadiyah) Salam dan pada Putusan ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kelima ini juga merupakan konsekuensi hukum terhadap petitum sebelumnya yang telah ditolak maka petitum kelima ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keenam yakni menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan Serta-Merta (*Witvoerbaar Bij Voerraad*), walau ada verzet, banding, kasasi maupun peninjauan kembali, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum keenam karena tidak didukung dengan bukti yang dipersyaratkan oleh ketentuan Hukum Acara Perdata maka harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Para Penggugat sebagaimana diuraikan di atas dalam hubungannya satu sama lain, Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa karena itu gugatan Para Penggugat harus ditolak secara keseluruhan;

## **DALAM REKONVENSI:**

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Konvensi secara mutatis mutandis dianggap termuat dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi telah memindahbukukan uang PRM. Salam, Cabang Tegal Sari Mandala II, Kelurahan Tegal Sari II Mandala II, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan sebesar Rp.341.477.188,- (Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Seratus Delapan Puluh Delapan Rupiah) adalah perbuatan melawan hukum;
2. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi telah menguasai kunci rumah dan segala dokumen yang terkait hak milik Muhammadiyah di lingkungan PRM.

Halaman 25 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salam, Cabang Tegal Sari Mandala II, Kelurahan Tegal Sari II Mandala II, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan;

3. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi telah menguasai stempel PRM. Salam, Cabang Tegal Sari Mandala II, Kelurahan Tegal Sari II Mandala II, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, secara tidak hak.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dikarenakan Para Penggugat dalam rekonvensi, tidak ada mengajukan alat-alat bukti yang dapat mendukung dalil-dalil gugatannya tersebut tersebut di atas maka oleh karenanya terhadap gugatan rekonvensi tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan ditolak seluruhnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan R.Bg dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM KONVENSI:

#### Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk seluruhnya;

#### Dalam Pokok Perkara:

Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

### DALAM REKONVENSI:

Menolak Gugatan Rekonvensi Para Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp945.500,00 (Sembilan ratus empat puluh lima ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024 oleh kami, **Nani Sukmawati, S.H., M.H.**, Hakim Ketua, **M. Nazir, S.H., M.H.** dan **Khairulludin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 15 Oktober 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh

Halaman 26 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2024/PN Mdn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh **Via Ramalia Tarigan, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Nazir, S.H., M.H.

Nani Sukmawati, S.H., M.H.

Khairulludin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Via Ramalia Tarigan, S.H., M.H.

Perincian biaya :

|  |   |               |
|--|---|---------------|
| 1. Materai .....   | : | Rp10.000,00;  |
| 2. Redaksi .....   | : | Rp10.000,00;  |
| 3.....P  | : | Rp150.000,00; |
| roses .....  | : |               |
| 4.....P  | : | Rp30.000,00;  |
| NBP .....  | : |               |
| 5.....P  | : | Rp31.500,00;  |
| enggandaan .....   | : |               |
| 6.....P  | : | Rp714.000,00; |
| anggihan .....   | : |               |
| Jumlah .....   | : | Rp945.500,00; |
| ( Sembilan ratus empat puluh lima ribu lima ratus Rupiah ) |   |               |